



PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
NOMOR : W6-U/ 1626 /KP.04.5/IV/2020**

TENTANG

**SUSUNAN MAJELIS HAKIM TINDAK PIDANA PEMILIHAN
PADA PENGADILAN TINGGI / TINDAK PIDANA KORUPSI PALEMBANG**

KETUA PENGADILAN TINGGI / TINDAK PIDANA KORUPSI PALEMBANG

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus Dalam Tindak Pidana Pemilihan, maka perlu ditetapkan Majelis Hakim Tindak Pidana Pemilihan yang menangani perkara tindak pidana pemilihan pada Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Palembang.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang ;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus Dalam Tindak Pidana Pemilihan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TENTANG SUSUNAN MAJELIS HAKIM TINDAK PIDANA PEMILIHAN PADA PENGADILAN TINGGI / TINDAK PIDANA KORUPSI PALEMBANG**

Kesatu : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : W6-U/1423/KP.04.5/IV/2020 tanggal 08 April 2020 tentang Susunan Majelis Hakim Tindak Pidana Pemilihan pada Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Palembang.

Kedua :

Kedua : Membentuk Susunan Majelis Hakim Tindak Pidana Pemilihan pada Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Palembang yang terdiri dari Kelompok Majelis sebagai berikut :

1. **Majelis I** :
Ketua : KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
Anggota : Hakim Tinggi yang ditunjuk
2. **Majelis II** :
Ketua : WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
Anggota : Hakim Tinggi yang ditunjuk
3. **Majelis III** :
Ketua : BACHTIAR SITOMPUL, SH., MH
Anggota : 1. R. SABARRUDIN ILYAS, SH, M. Hum
: 2. Dr. AHMAD YUNUS, SH, MH
4. **Majelis IV** :
Ketua : KUSNAWI MUKHLIS, SH, MH
Anggota : 1. TEGUH HARIANTO, SH, M. Hum
: 2. R. SABARRUDIN ILYAS, SH, M. Hum

Ketiga : Untuk Majelis Pertama dan Kedua, anggota Majelis ditunjuk oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Palembang.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 30 April 2020

KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG


Dr. H. KRESNA MENON, SH., M. Hum
NIP. 19570723 198303 1 003